



PUTUSAN

Nomor 454/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKALAN. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dilliana Candra Sari, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DL Law Firm" yang beralamat di Jalan Arjuno Nomor 37, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 2318/Kuasa/XI/2024/PA.Bkl. tanggal 1 November 2024. Dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKALAN. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Zaini, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Nusantara" yang beralamat di Jalan Perum Griya Abadi Blok BC, Nomor 09 Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1413/Kuasa/XI/2024/PA.Bkl. tanggal 19 November 2024. Dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Bkl. tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon konvensi;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Bangkalan tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan anak tersebut berumur 12 tahun/mumayyiz, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi tetap harus memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Bangkalan tanggal 17 Maret 2023, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, ketentuan ini berlaku sejak Penggugat Rekonvensi dinyatakan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/umur 21 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah dan mut'ah, serta nafkah anak untuk satu bulan pertama, sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 dan 4, sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 3;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Terbanding dan kuasa Pembanding hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 November 2024, berdasarkan Akta Permohonan Banding Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Bkl. tanggal 1 November 2024 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 November 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 8 November 2024 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Bkl. tanggal 8 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 November 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 18 November 2024 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Bkl. tanggal 19 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 20 November 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 November 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Bkl. tanggal 22 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 November 2024, dan Terbanding telah melakukan *inzage*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Bkl. tanggal 21 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 2 Desember 2024 dengan Nomor 454/Pdt.G/2024/PTA.Sby.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan perkara ini pada tanggal 1 November 2024, sedang putusan tersebut diucapkan pada tanggal 21 Oktober 2024, dengan dihadiri kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-11 setelah pengucapan putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan upaya hukum banding sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Galuh Widitya Qomaro, S.HI, M.HI sebagai Mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan beberapa keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding telah melakukan sejumlah perbaikan gugatan, yang dinilai Pembanding sudah menyangkut pokok gugatan, sehingga permohonan Terbanding tersebut seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak



- dapat diterima. Perubahan-perubahan tersebut adalah mengenai: 1) tempat tinggal setelah menikah; 2) mengenai sudah dikaruniai anak; 3) mengenai kaburnya Terbanding meninggalkan rumah Pembanding;
2. Bahwa kedua saksi yang diajukan Terbanding tidak dapat diterima karena saksi pertama tidak menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pembanding dan Terbanding, sedang saksi kedua hanya sekali melihat dan mendengar. Dengan demikian, satu saksi tersebut *unus testis nullus testis*;
 3. Bahwa lama pisah antara Pembanding dan Terbanding belum mencapai waktu 6 bulan karena dalil Terbanding bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bukan Oktober 2023 telah dibantah oleh Pembanding, dengan bukti T-4 (foto Pembanding dan Terbanding beserta anak yang diantar Pembanding ke Bandara Juanda) yang diperkuat dengan keterangan saksi Sumriyah yang menerangkan pisahnya Pembanding dan Terbanding bukan karena terjadinya percekocokan, tapi karena kerja di kapal pesiar, kemudian Terbanding pulang ke Indonesia yaitu pada bulan Juni 2024, kemudian pada tanggal 20 Juni 2024 mengajukan permohonan cerai;
 4. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan besarnya nafkah iddah dan mut'ah yang didasarkan kepada gaji Terbanding yang besarnya didasarkan kepada keterangan saksi Terbanding bahwa Terbanding bekerja sebagai pelayaran, tanpa menyebutkan besarannya. Sementara Pembanding dengan bukti PR.2 yang tidak dibantah Terbanding, dapat membuktikan bahwa gaji Terbanding adalah 900 USD setara dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 5. Bahwa mengenai putusan nafkah madhiyah Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan tanggapan melalui kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena itu mohon untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:



Dalam Eksepsi

Tentang Perubahan Permohonan

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait perubahan posita permohonan, setelah mempelajari berkas perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perubahan yang dilakukan oleh Terbanding bukan mengenai pokok perkara, melainkan perubahan yang bersifat data atau kesalahan data yang tidak mempengaruhi pokok gugatan, sehingga tetap dibenarkan. Oleh karena itu keberatan Pembanding harus ditolak dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi harus dipertahankan;

Dalam Konvensi

Tentang Lama Pisah Kedua Pihak

Menimbang, bahwa mengenai keberatan terkait lama pisah Pembanding dan Terbanding, setelah mempelajari berkas perkara, diperoleh fakta bahwa dalam permohonannya Terbanding mendalilkan telah berpisah dengan Pembanding selama 8 bulan, karena pada bulan Oktober 2023 Pemohon meninggalkan rumah Termohon dan tinggal di rumahnya di KABUPATEN BANGKALAN, di mana terhadap dalil tersebut, Pembanding menyatakan dalil Terbanding tersebut tidak benar karena pada bulan tersebut Terbanding sudah berada di Amerika untuk bekerja. Dalam persidangan kedua saksi Terbanding menerangkan bahwa kedua pihak telah berpisah selama 6 bulan, dan seorang saksi Pembanding menerangkan Terbanding berlayar kedua kalinya pada bulan September 2023, dan pisahnya kedua pihak, bukan karena akibat pertengkaran akan tetapi keperluan kerja. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lama pisah Pembanding dan Terbanding telah mencapai masa 6 (enam) bulan lebih, sehingga telah memenuhi syarat formal diajukannya permohonan cerai. Oleh karena itu, keberatan Pembanding dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Terbanding terbukti antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi pertengkaran yang disebabkan sikap Pembanding yang tidak patuh kepada Terbanding dan sering mengatakan atau menuliskan kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan Terbanding; sedang berdasarkan keterangan saksi pertama Pembanding, pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding terjadi



sejak 2 bulan setelah Terbanding berlayar, yang disebabkan candaan Pemanding yang disalahpahami Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa berpisahanya Pemanding dan Terbanding di samping disebabkan keperluan kerja, juga disebabkan oleh keadaan rumah tangganya yang sering bertengkar sebagaimana yang diterangkan para saksi di atas;

Tentang Terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemanding terkait Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran, padahal hanya terbukti dengan seorang saksi, setelah mempelajari berkas perkara diperoleh fakta bahwa Terbanding mendalilkan antara Terbanding dan Pemanding sering terjadi percekcoakan karena Pemanding keras kepala dan tidak pernah mendengar perkataan Terbanding; Pemanding pernah mengatakan Terbanding sebagai setan dan tidak mencerminkan istri yang baik. Atas dalil Terbanding tersebut Pemanding telah memberikan jawaban, bahwa antara Pemanding dan Terbanding rukun saja dan tidak ada pertengkaran terbukti dengan bukti T-4 (foto Pemanding dan Terbanding beserta anak yang diantar Pemanding ke Bandara Juanda); cekcok ringan pernah terjadi dan wajar dalam menjalani rumah tangga; selama rumah tangga kurang lebih dua kali terjadi cekcok dan itupun terjadi melalui WA. Dalam persidangan telah didengar saksi keluarga Pemanding dan Terbanding, di mana saksi kedua Terbanding (SAKSI 2 TERBANDING) menerangkan pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemanding dan Terbanding, sementara saksi pertama Pemanding (SAKSI 1 PEMBANDING) menerangkan, sepengetahuan saksi, Pemanding dan Terbanding terjadi konflik setelah dua bulan Terbanding berangkat berlayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi keluarga tersebut terbukti bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Terkait bukti T-4 (foto Pemanding dan Terbanding beserta anak yang diantar Pemanding ke Bandara Juanda), yang dinilai Pemanding sebagai bukti bahwa antara Pemanding dan Terbanding masih rukun, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa bukti foto tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak disertai keterangan tentang keasliannya dari pejabat yang berwenang dan kapan pengambilan foto tersebut dilakukan. Dengan demikian, keberatan Pembanding dalam hal ini harus ditolak. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil. Demikian juga kedua pihak telah melakukan mediasi akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa terhadap perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam sidang telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua pihak, yaitu: SAKSI 1 TERBANDING (ibu kandung Terbanding), SAKSI 2 TERBANDING (bibi Terbanding), SAKSI 1 PEMBANDING (kakak kandung Pembanding) dan SAKSI 2 PEMBANDING (kakak kandung Pembanding), di mana saksi-saksi tersebut menerangkan telah berusaha mendamaikan atau menasihati kedua pihak akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menentukan, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;
3. Bahwa Terbanding dalam kesimpulannya telah menyatakan tetap bercerai dengan Pembanding. Ini berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan, bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat (baca: salah satu atau kedua belah pihak) menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi ketentuan: Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam; Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) karena telah memenuhi indikator-indikatornya sebagaimana rumusan pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014, yang menentukan: "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*";

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dikabulkannya permohonan cerai talak, maka keberatan-keberatan Pembanding terkait hal ini harus ditolak. Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Terbanding harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Tentang Besarnya Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait besarnya penghasilan Terbanding sebagai dasar penetapan besarnya nafkah iddah dan mut'ah yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi bahwa gaji Terbanding adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), padahal menurut Pembanding penghasilan Terbanding adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menetapkan besarnya nafkah iddah dan mut'ah tidak berdasarkan kepada besarnya penghasilan Terbanding sebagai suami, akan tetapi berdasarkan kebutuhan dasar Pembanding sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri. Jika dari hasil perhitungan kebutuhan dasar istri tersebut, suami dinilai mampu memberikan berdasarkan penghasilannya, maka kebutuhan dasar istri tersebut harus ditetapkan tanpa mempertimbangkan besarnya penghasilan suami. Jika kemampuan suami ternyata dinilai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar istri, maka besarnya kebutuhan dasar istri harus diturunkan disesuaikan dengan kemampuan suami. Inilah yang dimaksud dengan rumusan pleno Kamar Agama angka 1 huruf b SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang menentukan: *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan besarnya nafkah iddah Pembanding adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Ini berarti besarnya nafkah Pembanding per bulan = $\text{Rp } 6.000.000,00 : 3 \text{ hari} = \text{Rp } 2.000.000,00$ (dua juta rupiah). Untuk makan sehari = $\text{Rp } 2.000.000,00 : 30 \text{ hari} = \text{Rp } 66.666,00$ (enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah). Dengan asumsi sehari makan 3 kali, maka untuk sekali makan = $\text{Rp } 66.666 : 3 = \text{Rp } 22.222$ (dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah). Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, biaya makan sejumlah tersebut tidak sebanding dengan kemampuan Terbanding. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah iddah per bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga seluruhnya berjumlah $\text{Rp } 2.500.000,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp } 7.500.000,00$ (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait besarnya mut'ah yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding menilai uang mut'ah sejumlah tersebut lebih dari cukup karena perkawinan Pembanding dan Terbanding baru berjalan selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madhiyah Pembanding yang ditolak Majelis Hakim Tingkat Pertama, setelah mempelajari pertimbangan putusan diperoleh fakta bahwa pertimbangan ditolaknya tuntutan Pembanding adalah karena berdasarkan keterangan dua saksi Terbanding, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding selalu memberikan nafkah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan tersebut sudah tepat karena telah terbukti bahwa selama berpisah Terbanding selalu memberikan nafkah kepada Pemanding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pemberian nafkah sejumlah tersebut tidak memadai karena tidak sesuai dengan kebutuhan dasar Pemanding sebagaimana telah dipertimbangkan, yakni Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Oleh karena itu, Terbanding harus membayar kekurangan nafkah madhiyah yang telah diberikan, yang seluruhnya berjumlah $Rp1.500.000,00 \times 8 \text{ bulan} = Rp12.000.000,00$ (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Bkl. tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 2.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.3. Kekurangan nafkah madhiyah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 17 Maret 2023 berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan ketentuan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu kepada anak yang bersangkutan;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sebagaimana diktum angka 3 di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen per tahun, terhitung sejak diputusnya perkara ini pada tingkat pertama sampai anak yang bersangkutan dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah, mut'ah, kekurangan nafkah madhiyah dan nafkah anak yang belum dibayar sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 dan 4 di atas, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara ini pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sarmin, M.H.** dan **Drs. H. Aly Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Aly Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

RUSLI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)